


Graphical abstract



FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

¹Nur Fitrah, ¹Muhammad Massyat, Sinta.

¹Universitas Al Asyariah Mandar

**Corresponding author*

sintasampe96@gmail.com

Abstract

The Studi is aimed at knowing how the DPRD's administration of public services in the mamasa district should be conducted and to know how to optimize the monitoring functions of the mamasa district. The research methods used in this study are qualitative, data collecting is done with in-depth interview techniques, observation, and documentation and data analysis in the study using three components of data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification. The supervision function performed by the region's representative council of representatives (DPRD) district of mamasa has been in accordance with the applicable regulations of legislation, 2014 no. 23 The DPRD's implementation of surveillance is still not optimum because of some obstacles – obstacles in the administration of surveillance.

Keywords: *Public Supervision, Public Services, DPRD*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa dan Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut masih tidak berjalan dengan optimal karena masih adanya hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

Kata kunci: *. Pengawasan, Pelayanan Publik, DPRD*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1149>

Received : 22 Juli 2020 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2022

1. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang DPRD dan kepala daerah bersifat bermitra dan mempunyai kedudukan yang sama artinya, bahwa diantara organisasi pemerintah daerah tersebut bersifat sama dan tidak saling membawahi dengan kata lain berkedudukan sama. Hak dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah dan madebwind, demi terwujudnya tujuan pemerintah yaitu mensejahterkan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya, dan pelayanan publik. Yang tentunya berpatokan pada prinsip daerah yaitu demokrasi, kekhasan, keadilan, pemerataan, keistimewaan, dalam suatu sistem negara republik Indonesia (Haw. Widjaja, 2005).

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan tentang DPRD yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah sebagai perwakilan rakyat daerah guna untuk menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Adapun fungsi DPRD pada kabupaten/kota sebagai berikut.

- a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Fungsi Pengawasan, dan
- c. Fungsi Anggaran.

Adapun kecenderungan tentang hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan dampak yang buruk kepada pihak yang terkena. Maka dari itu tugas negara untuk selalu mengawasi aparaturnya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Dengan adanya control system atau pengawasan terhadap aparatur negara setidaknya untuk meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut (Muchsan, 2007).

Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sebuah tindakan penyimpangan, penyelewengan dan kegagalan tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh organisasi (Triwulan T, 2011).

Dalam menjalankan salah satu fungsi pokoknya yaitu pengawasan sepatutnya DPRD untuk menyusun agenda perencanaan tentang apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana pengawasan tersebut diselenggarakan. Namun DPRD tidak memandang pengawasan sebagai suatu hal yang harus melakukan perumusan perencanaan agenda, dalam ranah pengawasan DPRD yaitu kebijakan politik yang tidak terprogram akan memunculkan dampak antara lain,

- 1) Ruang lingkup pengawasan DPRD menjadi terabaikan dan tidak diperhatikan lagi.
- 2) Terjadinya duplikasi pengawasan dengan lembaga pemerintahan dan pengawasan lainnya
- 3) Berkurangnya nilai dan mutu pengawasan.
- 4) Pengawasan sama sekali belum efektif. (Wasistiono S., Wiyoso Y., 2009).

Berdasarkan dari tuntutan masyarakat di kabupaten Mamasa maka pemerintah mengambil keputusan untuk membuat peraturan daerah tentang pelayanan publik mengingat pelayanan publik yang ada di kabupaten Mamasa masih sangat buruk karena sumber daya manusia yang kurang dan aparatur yang

kurang daya pikir dan fisik. Dengan adanya peraturan tersebut maka fungsi dari DPRD yaitu pengawasan akan berjalan dan dilaksanakan sebagai wakil rakyat dan lembaga legislatif. Dengan mendorong pemerintah untuk konsisten dalam peraturan yang dibuat agar hukum dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Mempercepat pengawasan kerja untuk pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien sehingga manfaat besar dapat di rasakan oleh masyarakat dan bisa jadi masyarakat akan ikut untuk berpartisipasi dalam pengawasan untuk pelayanan publik (Wasistiono S, Wiyoso Y, 2009).

Penyelenggaraan pengawasan DPRD yang ada di kabupaten Mamasa yang kadangkala dan timbul muncul tanpa adanya sistem perencanaan standar prosedur, mengakibatkan hal yang rentang untuk melakukan politik uang dalam terselenggaranya pengawasan. Fakta dilapangan memberikan penjelasan tentang penggambaran bahwa DPRD yang mengawasi lebih merujuk pada politik keuangan tanpa ada pembenahan ke arah manajemen. Maka dipandang perlu untuk terus melakukan dan menyelenggarakan tentang pelayanan publik, dimana dalam melakukan perubahan bukan berupa ideologi saja dari kepala daerah melainkan lembaga pemerintah yang lain juga harus ikut mengambil peran dalam hal ini adalah DPRD.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebagai pokok masalah diatas maka penulis membuat kesimpulan untuk membangun suatu penelitian yakni "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik".

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membuat peneliti turun langsung ke lokasi untuk menghasilkan pengetahuan sosial yang ilmiah bersumber dari kepercayaan yang bersifat ilmiah dan tanpa adanya tafsiran (Emzir 2010).

Metode penelitian kualitatif meliputi pada objek ilmiah, dengan tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yang bersifat induktif dimana peneliti adalah sebagai kunci instrumen, kemudian hasil penelitian akan lebih memfokuskan ke makna Sugiyono (2012).

kualitatif adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian berbasis sosial masyarakat, sejarah, fungsional organisasi, serta hubungan kekeluargaan. Metode ini pastinya berbeda dengan kuantitatif (Ruslan, 2003).

Informan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengambil informasi tentang kondisi dan situasi suatu latar penelitian. Informan tersebut yang dipilih oleh peneliti mampu untuk memberikan penjelasan secara terperinci mengenai latar penelitian dan secara informal dapat memberikan sumbangsi kepada peneliti untuk turut serta dalam melakukan penelitian (Moelong, 2014).

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dianggap paham mengenai kasus ini secara mendalam, informan yang menjadi narasumber adalah pihak yang bekerja langsung

sebagai pelayan dalam pemerintahan yakni DPRD di lingkup kabupaten Mamasa

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara yaitu Wawancara Mendalam, Observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Sajian Data dan Penarikan Simpulan dan Verifikasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sesuai dengan amanat dari undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945”ada beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya yang biasa dikenal dengan istilah urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan absolut.

Pemerintahan konkuren yaitu membahas tentang urusan pemerintahan yang wajib, hal ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah memfokuskan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dengan mengacu pada SPM atau standar pelayanan dasar minimal yang berhubungan dengan standar pelayanan dan penetapannya oleh dilakukan pemerintah pusat. Dalam hal pelaksanaan pelayanan dasar di Kabupaten Mamasa, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa sangatlah berperan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Sosial
- 4) Kawasan Permukiman dan Perumahan rakyat
- 5) Penataan ruang dan Pekerjaan umum
- 6) Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan terhadap Masyarakat.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara indonesia adalah negara hukum, maka dengan demikian demi untuk terwujudnya sebagai negara hukum, sangat dipandang perlu untuk menyediakan perangkat hukum yang difungsikan dalam kehidupan dan penghidupan yang seimbang dan berprikeadilan di semua bidang termasuk rakyat dengan aturan undang-undang yang sangat berperan penting untuk penerapan negara hukum di indonesia. Negara hukum menggunakan konsep yang menimbulkan gagasan dalam menentang konsep yang menjadikan negara kekuasaan atau disebut juga absolutisme. Intinya untuk menghindari tindakan seenaknya dari pihak penguasa maka kekuasaan harus diberi batas. Ciri khusus dari negara hukum yaitu kekuasaan yang dibagi dalam negara yang berguna memberi batasan kuasa kepada penguasa. Penerapan dalam membagi kekuasaan yang berupa tugas dan fungsi yang dipunyai oleh negara, dan dalam penerapannya dibagikan berupa alat pelengkap yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan tidak adanya tumpang tindih antara beberapa alat dan kekuasaannya juga terbatas disesuaikan dengan

lingkup tugasnya dan aturan hukum yang tidak berantakan.

Dalam merancang keputusan dan aturan daerah pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan mitra untuk bekerja sama menjalankan fungsi dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kedua instansi pemerintahan ini bekerja sama dengan saling memberi dukungan. Untuk mendapatkan pencapaian dari suatu negara hukum maka perlu dilakukan pembatasan hak kuasa dalam negara serta memprioritaskan rakyat yang sejahterah. Lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili rakyat di daerahnya masing-masing tentunya mempunyai fungsi dan tugas namun berbeda dengan tugas pemerintah daerah, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahwa antara lain fungsi dalam merancang aturan daerah, melakukan pengawasan dan membahas tentang pnganggaran, dan dari fungsi yang dikemukakan juga memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda-beda.

Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Orsan Soleman B, selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa :
 “Manfaat dari adanya pengawasan DPRD agar pemerintah (Eksekutif) tidak sewenang-wenang dalam menjalankan aturan dan hak-haknya. Pemerintah sebagai Lembaga eksekutif dan DPRD sebagai Lembaga legislatif harus bersinergi dalam pencapaian keinginan masyarakat.” (Wawancara, 16 Maret 2020)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pentingnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang maksimal. Secara umum, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menjaga hubungan yang baik dan harmonis akan berpengaruh terhadap terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah dan pencapaian tujuan tentang program pembangunan dan pelayanan public di daerah yang ada di kabupaten Mamasa.

Sebagai negara hukum, maka pemerintah memiliki tugas yang banyak selain dari melindungi keamanan dan ketertiban rakyatnya, pemerintah juga wajib untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Ideologi yang digunakan setiap negara hukum secara umum menuntut pemerintah untuk melaksanakan urusan kenegaraan berdasarkan undang-undang serta menjamin terjaganya hak asasi setiap warga negaranya. Berbicara tentang otonomi daerah dimana pemerintah daerah sebagai pokok utama untuk pencapaian suksesnya pelayanan publik dikarenakan bahwa pemerintah yang ada di daerah berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah. Dengan demikian pelayanan publik dikategorikan kedalam program kerja yang diprioritaskan.

Wajib bagi pemerintah untuk menjalankan Program pelayanan publik, baik itu pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bekerja sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demi terselenggaranya peningkatan pelayanan publik maka perlu untuk melakukan penertiban pada setiap peraturan

perundang-undang pada semua segi pelayanan. Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melakukan pengawasan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi semua pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan menjamin bahwa pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, berkualitas dan sama dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian untuk melaksanakan pelayanan publik pemerintah wajib untuk berkerja keras demi tercapainya tingkat kinerja yang tinggi. Maka dari itu pelaksanaan pengawasan sesuai dengan undang-undang dan dalam penyelenggaraannya menggunakan etika.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah kumpulan dari beberapa partai politik yang dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut cenderung lebih mementingkan partai mereka sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Reskianto Taulabi, selaku Ketua komisi I DPRD Kabupaten Mamasa, mengatakan bahwa :

“Anggota DPRD kumpulan dari partai politik, jika ada agenda seperti masa- masa pilkada, pileg, maupun pilpres merupakan titik kelemahan anggota DPRD itu sendiri dalam melakukan pengawasan dan ini merupakan kurang efektifnya pengawasan karena banyak kepentingan di dalamnya.” (Wawancara, 17 Maret 2020)

Selain itu bapak Andrianus selaku anggota komisi I DPRD Kabupaten Mamasa juga mengatakan bahwa:

“Dalam 5 tahun, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa itu tidak berjalan dengan efektif karena anggota DPRD efektif bekerja hanya 3 tahun saja.” (Wawancara, 17 Maret 2020)

Sesuai dengan penjelasan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsinya yaitu pengawasan selalu mendapat kendala dimana jika ada pemilihan kepala daerah, pileg ataupun pilpres pelaksanaan pengawasan tersebut sangat kurang dan tidak efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan pengawasan terhadap pelaksana pemerintahan di daerah sebagai bentuk perwujudan untuk memastikan berjalannya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ditentukan. Dalam pengawasan yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk pencegahan penyimpangan, dan memperbaiki kasalahan dan kekeliruan yang lain, yang diluar dari ketentuan dalam tugas dan kewenangannya.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan yaitu:

- 1) Membuat rencana agenda dalam mengawasi APBD
- 2) Merancang metode dalam melakukan pengawasan
- 3) Membuat aliansi pada lembaga lain untuk berhubungan dalam melakukan pengawasan
- 4) Melaksanakan pengawasan
- 5) Menyusun laporan
- 6) Memberikan tindak lanjut pada hasil pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa terhadap APBD dilakukan sesuai dengan

mitra kerja masing – masing komisi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mangguali selaku ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa, menyebutkan :

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan Pengawasan dilakukan dengan masing-masing domain atau sesuai dengan mitra kerja masing-masing komisi, contohnya komisi I mengawasi di bidang hukum dan pemerintahan, komisi II pengawasannya lebih ke pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan komisi III pengawasannya ke perekonomian dan keuangan. Terkait APBD yaitu merupakan mitra kerja komisi III yang membidangi perekonomian dan keuangan, tiap minggu komisi III mendapat laporan dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), pengawasan dilakukan dengan mendapat laporan dari Bapenda tersebut dan hasilnya selalu kita evaluasi apakah sesuai target atau tidak. Sepanjang ini evaluasi sesuai dengan target yang ditentukan.” (Wawancara, 18 Maret 2020)

Selain itu, bapak mangguali juga mengatakan bahwa :

“APBD tahun 2020 ini sebesar 2,1 triliun, APBD tersebut dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dibutuhkan itu sesuai dengan ajuan dari masing-masing dinas dan dilihat sesuai kebutuhannya.” (wawancara, 18 Maret 2020)

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan diatas bahwa anggota DPRD di kabupaten Mamasa sudah merancang tahapan yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas kerja DPRD demi terseenggaranya pengawasan yang terarah pada pencapaian tujuan yang direncanakan. Dengan berpatokan pada tahap yang dibuat tersebut akan menyajikan suatu hasil berupa laporan dari lokasi kegiatan dan dengan segera memperbaiki jika terdapat masalah.

Pengawasan yang dilakukan di kabupaten Mamasa utamanya dalam pelayanan publik, bisa dilihat dari beberapa indikator pembangunan di kabupaten Mamasa. adapun indikator yang digunakan dalam melakukan pelayanan publik di kabupaten Mamasa antara lain:

- 1) Apabila infrastruktur tidak terpenuhi, misalnya fasilitas public seperti taman belum ada maka dapat dikatakan bahwa salah satu pelayanan publiknya rendah.
- 2) Meningkatkan Sumber daya aparatur sebagai pembuat kebijakan
- 3) Memberikan dorongan pada pengawas untuk menjalankan fungsinya dan terjamin pengawasan tetap berjalan dengan baik.

Instansi pelayanan publik yang ada di kota Mamasa terdapat dalam beberapa bidang antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial masyarakatan dan bidang insfraktur. Pengawasan dilakukan melalui cara prioritas oleh DPRD kabupaten Mamasa, salah satu bidang yang paling menonjol untuk pelayanan umum yaitu di bidang kesehatan sebagai instansi yang sangat penting dalam kebutuhan masyarakat di Mamasa. Bapak Mangguali selaku anggota DPRD Kabupaten Mamasa Komis III mengatakan bahwa :

“Di bidang kesehatan, Kabupaten Mamasa sudah menciptakan Kartu Sehat bagi rakyat Kabupaten Mamasa dengan anggaran 10 miliar untuk kesehatan

masyarakat Kabupaten Mamasa, hal ini dilihat dari pelayanan tersebut apakah sudah dijalankan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada dan apakah sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mamasa dengan adanya program Kartu Sehat, dan sampai saat ini DPRD Kabupaten Mamasa telah mengamati bahwa sudah dijalankan dengan baik dengan terjun langsung berupa sidak maupun dialog ke Rumah Sakit melihat adanya program Kartu Sehat itu gratis tidak dipungut biaya. (Wawancara, 18 Maret 2020)

Selain itu, Bapak Saellan S Tanga selaku anggota komisi III DPRD Kabupaten Mamasa juga mengatakan bahwa :

“Di bidang Pendidikan, Pendidikan Kabupaten Mamasa dari SD-SMP itu gratis, hal ini menjadi tugas dari DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi apakah kebijakan ini sudah dilakukan dengan benar dan sesuai aturan. Di bidang Ekonomi, salah satunya pendapatan daerah, sistem pengawasannya dengan mengawasi pelayanan pajak, pelayanan pembuatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dan sebagainya. (Wawancara, 18 Maret 2020)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dianggap sudah cukup berkualitas sebagai standar pelayanan yang ditentukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD lebih merujuk pada politik, berarti pengawasan yang dilakukan kepada lembaga pemerintahan daerah atau eksekutif tidak secara administratif dan teknis, melainkan secara mendengar jajak pendapat yang pelaksanaannya satu bulan sekali, saat melakukan kunjungan kerja, membentuk panitia yang akan bekerja disesuaikan dengan tatib DPRD.

Dalam melakukan pengawasan, DPRD dapat melakukan tindakan politik maksudnya DPRD dapat memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kepala Daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah di Kabupaten Mamasa, DPRD berhak meminta kepada aparat yang ada di Kabupaten Mamasa untuk memberikan informasi dan keterangan tentang sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan daerah dan pembangunan disemua bidang.

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 149 ayat 3 menjelaskan tentang “DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya, anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut harus melakukan penjangkauan terhadap aspirasi masyarakat.” Tahap-tahap dari DPRD kabupaten Mamasa melakukan pengawasan dengan menggunakan rangkaian prosedur untuk menyaring dan menampung semua aspirasi masyarakat yang masuk. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Pelipus Palipangan selaku anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mamasa mengatakan Bahwa:

“Salah satu faktor yang mendukung dengan adanya pelaksanaan pengawasan DPRD ini ialah faktor adanya aduan/laporan masyarakat yang datang langsung ke kantor dewan.” (Wawancara, 18 Maret 2020)

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa apabila menerima laporan masyarakat terkait dengan pelayanan yang kurang baik dari aparat negara dan instansi pemerintahan, hal ini lah yang menjadi acuan DPRD untuk melakukan fungsinya yakni pengawasan. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik yang ada di kabupaten Mamasa, antara lain sebagai berikut,

1) Melaksanakan pengamatan serta memonitoring setiap pekerjaan pada lembaga pemerintahan yang bekerja dalam pelayanan publik seperti dinas-dinas antara lain kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, dan peneta ruang, social dan lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jufri Samboma'dika selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mamasa, beliau mengatakan bahwa:

“Di Komisi II DPRD Kabupaten Mamasa akan mengawasi dengan cara turun langsung ke setiap dinas melakukan sidak yang berupa dialog dengan menanyakan apakah pelayanan masyarakat sudah mencapai kepuasan atau belum, intinya melihat apakah sistem pelayanan yang ada sudah dirasakan masyarakat Kabupaten Mamasa atau belum. salah satunya yang kita kunjungi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa dengan menemui kepala Rumah Sakit dan menanyakan apakah berjalan dengan baik atau tidak, kalau terjadinya ketidaksesuaian dengan SPM yang ada kita akan lakukan evaluasi dengan instansi terkait.” (Wawancara, 18 Maret 2020)

Penjelasan diatas yang dipaparkan oleh ketua komisi II DPRD yang melakukan pengawasan langsung di bidang kesehatan dalam hal ini yang diawasi adalah rumah sakit Kondo Sapata di Mamasa, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan DPRD berpatokan pada SPM (standar pelayanan dasar) yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat, fungsi dari SPM tersebut adalah sebagai jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan baik oleh pemerintah daerah.

2) Menindaklanjuti laporan ataupun aspirasi dari masyarakat jika terdapat temuan permasalahan yang timbul dimasyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Orsan Soleman B selaku ketua DPRD Kabupaten Mamasa, beliau mengatakan bahwa :

“Laporan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kita untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kita membuka posko layanan pengaduan, barangsiapa yang dirinya merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari instansi-instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Mamasa segera lapor kepada kami, kami akan menindaklanjuti terkait adanya permasalahan yang dialami oleh masyarakat.”(Wawancara, 16 Maret 2020)

3) Selalu melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dari dinas atau instansi yang ada di Kabupaten Mamasa dan dari komisi – komisi yang ada di DPRD.

- 4) Setiap pengawasan yang telah dilaksanakan selalu diadakan tindak lanjut pada hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.
- b. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berjalannya roda pemerintahan yang maksimal dan mendapat penilaian baik dari masyarakatnya tentunya didalam organ pemerintahan tersebut ada pihak yang sangat berpengaruh untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah DPRD yang menjalankan fungsinya yaitu pengawasan dengan sangat baik, melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang, serta menindak lanjuti hasil laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh BPK. Hasil dari pengawasan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan kepada lembaga dan juga masyarakatnya. Dan hasil ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat keputusan dan kebijakan seperti keuangan daerah, sistem pelayanan publik, peraturan daerah dan juga perencanaan daerah yang berguna untuk masa depan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) dan kepala daerah mempunyai jabatan yang sejajar dengan hubungan kerja untuk saling membantu atau sebagai mitra kerja, dengan jabatan yang setara berarti dari kedua lembaga tersebut tidak ada lembaga yang dibawah, namun pada lokasi penelitian ini yakni kabupaten Mamasa hubungan antara kedua lembaga tersebut dinilai tidak terlalu baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Orsan Soleman B, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah Kabupaten Mamasa kurang responsif terutama dinas terkait yang kurang transparan dalam memberikan data ke DPRD, ini merupakan salah satu faktor penghambat terkait implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.”(Wawancara, 16 maret 2020)

Dari pernyataan tersebut, pentingnya hubungan yang baik antara kedua lembaga tersebut untuk melaksanakan roda pemerintahan di kabupaten mamasa sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana yang di uraikan oleh bapak Reskianto Tualabi Kia, sebagai berikut:

- 1) Peran aktif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa jika terdapat temuan permasalahan di Kabupaten Mamasa
- 2) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah.
- 3) Hubungan baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten mamasa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa
- 4) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Mamasa serta Masyarakat sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hal – hal yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Mamasa yaitu dengan melakukan penyaringan dari setiap masukan masyarakat berupa aspirasi telah sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 149.. sebagaimana yang ungkapkan oleh bapak Aprilianus yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Mamasa mengatakan bahwa :

“DPRD dalam rangka melakukan pengawasan disamping memang menjadi program dari dewan itu juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat, tentu itu sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dewan itu kan punya sistem reses, dari situ mereka menjangir aspirasi masyarakat dari dapilnya masing-masing, yang artinya mereka sudah memenuhi ketentuan apa yang diinginkan dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat.” (Wawancara, 20 Maret 2020)

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa yang menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan telah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Tetapi dalam melakukan pengawasan dan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamasa peran tokoh masyarakat sangat penting, dimana tokoh-tokoh masyarakat tersebut mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat.

Dengan kata lain dalam menjalankan suatu pemerintahan, fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dipandang penting. Dimana jika tidak adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka pemerintah akan menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota DPRD, melalui partai politik, mewakili masyarakat sehingga harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan.

Menguatnya fungsi pengawasan DPRD diyakini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten Mamasa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengamatan serta memonitoring setiap pekerjaan pada lembaga pemerintahan yang bekerja dalam pelayanan publik seperti dinas-dinas antara lain kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, dan peneta ruang, social dan lainnya.
 - 2) Menindaklanjuti laporan ataupun aspirasi dari masyarakat jika terdapat temuan permasalahan yang timbul dimasyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.
 - 3) Selalu melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dari dinas atau instansi yang ada di Kabupaten Mamasa dan dari komisi – komisi yang ada di DPRD.
 - 4) Setiap pengawasan yang telah dilaksanakan selalu diadakan tindak lanjut pada hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.
- b. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat melakukan penjangkauan terhadap aspirasi masyarakat. Namun pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut masih tidak berjalan dengan optimal karena masih adanya hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

SARAN

- a. Dalam melaksanakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni fungsi pengawasan, kiranya dilaksanakan secara integritas sesuai dengan kesepakatan pada pakta integritas masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut. Sehingga pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif, tidak untuk kepentingan partai maupun untuk kepentingan individu. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa kepada pemerintah Kabupaten terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan secara formal tetapi dapat dilakukan dengan informal. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa harus dapat mengetahui aturan hukum atau dasar-dasar hukum dalam pelayanan publik.
- b. Selalu memanfaatkan masa atau waktu reses untuk menyaring aspirasi rakyat di daerah masing-masing, agar pelaksanaan fungsi DPRD lebih terwujud sebagai wakil rakyat yang mengesampingkan kepentingan pribadi.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa perlu melakukan pengembangan tentang teknik-teknik dan prosedur pengawasan, menyediakan backing staff dan lebih meningkatkan kemampuan personal anggota DPRD terkhusus dalam hal legal drafting agar implementasi fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan,2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Program, Local Governance Support. 2009. *Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik*. Bursa Efek Indonesia
- Qamar, Nurul. 2010. Negara Hukum atau Negara Undang – Undang. Makassar :Pustaka Refleksi.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta :Kencana
- Wasistiono, Sadudan Yonatan Wiyos. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokus Media
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Pemerintahan Daerah